

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan Syariah di Indonesia pertama kali dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 90-an. Seiring dengan perkembangan waktu perbankan Syariah saat ini terdiri dari beberapa jenis kegiatan usaha yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang mendukung perekonomian Indonesia karena memiliki peran sebagai intermediasi yaitu penghimpun dana dari investor dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan prinsip Syariah Islam (Ismail, 2017:25).

Pengelolaan kegiatan operasional bank Syariah harus dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan bank secara optimal yang berlandaskan pada Syariah dan nilai-nilai islami maka dari itu perlu adanya penilaian tingkat kesehatan bank melalui kinerja keuangan untuk menarik nasabah dan tetap mempertahankan kepercayaannya kepada bank syariah serta mengevaluasi pengelolaan manajemen keuangan bank Syariah (Nurul, 2014:132). Apabila suatu perusahaan mengutamakan penilaian kinerja keuangan dengan baik maka tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang telah baik (Hery, 2016:217).

Pengukuran kinerja keuangan diukur melalui suatu proses analisis salah satunya adalah analisis rasio keuangan yang memiliki tujuan untuk menunjukkan hubungan pos pada neraca maupun laporan keuangan bagi para *stakeholder* dalam menghadapi potensi risiko keuangan (Fahmi, 2015:109). Analisis rasio keuangan dapat diukur melalui rasio profitabilitas yang berfungsi untuk mengukur tingkat efektifitas dalam menghasilkan laba melalui sumber daya yang dimiliki yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset dan modal (Hery, 2015:192). Bank Syariah yang dapat terus meningkatkan profitabilitas merupakan bank yang sehat dalam kinerja keuangannya (Muammar, 2018:221). Rasio *return on asset* (ROA) menjadi sebuah tolak ukur penilaian yang penting bagi bank Syariah karena dapat melihat sejauh mana kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba yang nantinya digunakan untuk kegiatan operasional secara efisien sehingga dapat memberikan keyakinan pengambilan keputusan bagi para *stakeholder* maupun *shareholder* (Sri Wahyuni, 2019:160).

Sumber utama pendapatan dalam bank Syariah berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan kepada pengelola dana (*mudharib*) yang dapat memberikan tingkat keuntungan yang tinggi jika dikelola dengan baik sehingga dapat mempengaruhi kualitas usaha bank Syariah (Ahmad, 2015:58). Pembiayaan merupakan istilah yang digunakan bank syariah sebagaimana istilah kredit dalam bank konvensional. Dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Syariah terdapat beberapa jenis penyaluran pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan jual beli berdasarkan akad *murabahah*,

akad salam, dan akad istishna', serta pembiayaan berdasarkan akad qardh dan akad ijarah muntahiya bittamlik (Ikit, 2015:52). Pengelolaan pembiayaan yang efektif ditinjau dari manajemen risiko pembiayaan bank Syariah guna menjaga produktivitas usaha perbankan Syariah agar terhindar dari kerugian bank (Muammar, 2018:123).

Perbankan Syariah memiliki potensi yang kuat dibandingkan dengan bank konvensional, hal ini tercermin pada kejadian krisis moneter dimana bank Syariah dapat bertahan tanpa bantuan dari pemerintah selain itu negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak sehingga kebutuhan kegiatan bank berdasarkan prinsip Syariah cukup tinggi (Sutan, 2018:31). Namun pada faktanya, pertumbuhan bank Syariah masih tertinggal dibandingkan bank konvensional dimana per maret 2018 *return on asset* (ROA) bank Syariah hanya sebesar 1,23% lebih rendah dibandingkan *return on asset* (ROA) bank konvensional yang sebesar 2,55% hal ini dikarenakan manajemen risiko pembiayaan masih lemah sehingga terdapat peningkatan biaya pencadangan pembiayaan yang mempengaruhi besarnya biaya operasional bank Syariah (Dhiyas, 2018).

Agar profitabilitas bank syariah tidak mengalami fluktuatif dan mengalami peningkatan pada perolehan *return on asset* (ROA) maka perlu adanya manajemen risiko pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) risiko pembiayaan harus dipertimbangkan oleh bank Syariah karena dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan bank. Munculnya risiko pembiayaan disebabkan oleh

kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank Syariah terkait pembiayaan produk bank Syariah (Karim, 2014:206).

Terdapat alat ukur untuk menentukan tingkat risiko pembiayaan yaitu rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) yang dapat menunjukkan kualitas pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang diragukan, dan pembiayaan macet berdasarkan nilai yang tercatat dalam laporan keuangan neraca (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:285). Tujuan pengukuran pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) yaitu untuk menilai kemampuan dan kesediaan debitur atau dalam hal ini adalah pengelola dana (*mudharib*) dalam mengembalikan pembiayaan yang didapat dan membayar keuntungan (*profit*) bagi bank Syariah yaitu margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan perjanjian pembiayaan (Andrianto dan Anang, 2019:307).

Lemahnya manajemen risiko pembiayaan terlihat pada salah satu entitas bank Syariah yaitu Bank BRISyariah dimana terdapat ROA yang menurun dari 0,43% menjadi 0,31% akibat dari penurunan laba bersih tahun 2018 namun mengalami penurunan NPF dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,97% menjadi 3,38%. (Ngatari, 2019). Selain itu, terdapat penurunan laba sebesar 36,53% karena adanya penyesuaian pajak pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019 sehingga mengakibatkan turunnya *Return On Asset* (ROA) dari 0,26% menjadi 0,25% dibandingkan tahun sebelumnya namun meski masih tinggi rasio NPF mengalami penurunan 100 basis poin (bps) dari 4,81% menjadi 3,81% (Bratha Widjaja, 2020). Adapun suatu permasalahan pada PT Bank BCA Syariah pada semester I tahun 2018 yang mengalami peningkatan NPF sebesar 25 basis dari

0,48% menjadi 0,73% sementara rasio *return on asset* (ROA) mengalami kenaikan dari 1,05% menjadi 1,13% (John Kosasih, 2018).

Peningkatan profitabilitas seiring dengan peningkatan keuntungan bersih (*net income*) dipengaruhi oleh faktor yang dapat dikendalikan (*controllable factors*) salah satunya keuntungan (*margin*) atas transaksi pembiayaan jual-beli atau murabahah yang merupakan bagian dari pendapatan operasional bank syariah (Andrianto, 2019:196).

Jenis pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan memberikan kontribusi lebih besar bagi bank Syariah dibandingkan jenis pembiayaan lainnya hal ini dikarenakan prosedur dan risiko pembiayaan murabahah relatif lebih mudah sehingga paling diminati oleh nasabah (Raharjo, 2015:222). Murabahah itu sendiri berasal dari kata *Bai' al-murabahah* yang berarti kesepakatan tambahan keuntungan dalam akad jual beli barang. (Sri Dewi dan Adeh Ratna, 2017:186).

Pembiayaan bank syariah salah satunya pembiayaan murabahah pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 13,88% dari Rp 4.413 triliun menjadi Rp 4.934 triliun namun kinerja keuangan ROA mengalami tekanan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 3,42% menjadi 2,09%. (Adiwarman, 2018). Adapun yang terjadi pada Bank BRI Syariah tahun 2019 mengalami penurunan laba bersih sebesar 31% dari tahun sebelumnya, pendapatan dari pengelolaan dana mudharib yang salah satunya terdiri dari pendapatan margin murabahah mengalami peningkatan sebesar 8,16%, dengan pencapaian kinerja selama tahun 2019 dijadikan sebagai acuan strategi dan transformasi untuk kinerja yang lebih

baik pada tahun 2020 (Ngatari, 2019).

Berdasarkan data otoritas jasa keuangan porsi penyaluran pembiayaan murabahah hampir mencapai 50% dari total pembiayaan bank Syariah sehingga separuh pendapatan bank Syariah didapat dari pendapatan margin murabahah, secara eksplisit pertumbuhan pendapatan (*profit*) bank Syariah akan tetap dalam jangka waktu tertentu karena keuntungan (*margin*) ditetapkan diawal oleh bank Syariah jika hal ini terus menerus terjadi maka bank Syariah akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan profitabilitas (Slamet, 2016).

Dibawah ini merupakan rangkuman data analisis lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah, pendapatan margin murabahah, dan profitabilitas pada bank umum Syariah yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Pembiayaan Bermasalah, Pendapatan Margin Murabahah dan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Nama Perusahaan	Tahun	Triwulan	NPF		Pendapatan margin murabahah		ROA	
PT. Bank Syariah Mandiri	2016	I	6,42%	-	931.242	-	0,56%	-
		II	5,58%	↓	1.885.098	↑	0,62%	↑
		III	5,43%	↓	2.837.844	↑	0,60%	↓
		IV	4,92%	↓	3.898.918	↑	0,59%	↓

Sumber : www.ojk.go.id (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa bank umum Syariah yang direpresintasikan oleh PT Bank Syariah Mandiri telah mengalami penurunan profitabilitas yang diukur melalui rasio keuangan *return on asset* (ROA) akan tetapi pada saat yang bersamaan pembiayaan bermasalah yang diukur melalui rasio *non performing financing* (NPF) ikut menurun hal ini dilihat dari laporan triwulan IV tahun 2016 yang terdapat

penurunan *return on asset* (ROA) dari periode sebelumnya menjadi 0,59% dan penurunan *non performing financing* (NPF) menjadi 4,92%. Seharusnya *return on asset* (ROA) yang menurun merupakan dampak dari meningkatnya pembiayaan/kredit bermasalah yaitu *non performing financing* (NPF) Ismail (2018:127).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2017) yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA). Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Lemiyana dan Erdah (2016) menunjukkan bahwa *non performing financing* (NPF) tidak memberikan pengaruh pada *return on asset* (ROA) pada bank umum Syariah.

Adapun saat penurunan *return on asset* (ROA) terdapat kenaikan pendapatan margin murabahah yang dapat dilihat dari laporan triwulan IV tahun 2016 dimana *return on asset* (ROA) menurun menjadi 0,59% namun pendapatan margin murabahah meningkat menjadi Rp 3.898. 918. Seharusnya tingkat keuntungan bersih bank yang meningkat dipengaruhi oleh pendapatan margin atas jual-beli (murabahah) sehingga akan mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan yang diukur oleh *return on asset* (ROA) (Andrianto, 2019).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas (2016) yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan margin murabahah terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rochadi dan Intan (2017) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan margin murabahah

memberikan pengaruh namun tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, dirasa perlu untuk melakukan penelitian mendalam untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah dan pendapatan margin murabahah terhadap profitabilitas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Pendapatan Margin Murabahah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015- 2019)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Fathur (2019:18) identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas mengenai faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah maka diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. *Return On Asset* (ROA) menurun diikuti dengan penurunan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) begitupun dengan peningkatan ROA diikuti dengan peningkatan NPF.
2. *Return On Asset* (ROA) menurun diikuti dengan peningkatan pendapatan margin murabahah.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah menurut Sugiyono (2017:35) merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015- 2019.
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Menurut Zohrahayaty,dkk (2019:203) maksud penelitian merupakan konsekuensi dari rumusan masalah penelitian. Maksud penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris terkait dengan pengaruh pengaruh pembiayaan bermasalah dan pendapatan margin murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menurut Zohrahayaty,dkk (2019:203) adalah rumusan masalah peneltian dan merujuk pada hasi yang akan dicapai/diperoleh dari maksud penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian menurut Zohrahayaty,dkk (2019:203) adalah dampak dari tercapainya tujuan penelitian yang tidak perlu diukur/diuji. Manfaat penelitian berhubungan dengan aspek teoritis (sisi keilmuan) dan apabila penelitiannya memiliki ujung praktis, maka berhubungan dengan aspek praktis (guna laksana).

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini berhubungan dengan aspek teoritis sehingga dilakukan untuk kegunaan akademis yang diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat memiliki kegunaan bagi :

- 1) Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi serta menjadi bahan perbandingan bagi peneliti yang akan mengambil topik serupa.

- 2) Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi untuk pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya bidang Akuntansi

Syariah mengenai pembiayaan bermasalah, pendapatan margin murabahah, dan profitabilitas.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai manajemen risiko pembiayaan dan manajemen laba bank umum syariah.

2. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mempertimbangkan keputusan pengelolaan Pembiayaan Bermasalah dan Pendapatan Margin Murabahah sebagai acuan dalam pencapaian profitabilita bagi bank umum syariah yang diteliti.